



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1991  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PENGADILAN AGAMA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian, dan gairah kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh untuk menduduki jabatan Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama, dipandang perlu untuk mengubah tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setiap bulan bagi :

- a. Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), golongan IV, adalah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), golongan III, adalah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- c. Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama golongan IV, adalah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, golongan III, adalah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- e. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi Agama untuk tugas peradilan (justisial), golongan IV, adalah Rp. 249.000,- (dua ratus



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

empat puluh sembilan ribu rupiah);

- f. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi Agama untuk tugas peradilan (justisial), golongan III, adalah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- g. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi Agama untuk tugas peradilan (justisial), golongan II, adalah Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- h. Hakim pada Pengadilan Agama, golongan IV, adalah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- i. Hakim pada Pengadilan Agama, golongan III, adalah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- j. Hakim pada Pengadilan Agama golongan II, adalah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- k. Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan IV, adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- l. Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan III, adalah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- m. Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan II adalah Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);

### Pasal 3

Kepada Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

diberikan tunjangan jabatan menurut keputusan Presiden ini.

#### Pasal 4

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), Panitera, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, tidak berhak lagi menerima tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 5

Hakim yang ditugaskan untuk peradilan (justisial) dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

#### Pasal 6

Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO